

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Tingkat kemajuan teknologi tersebut banyak memberi perubahan pada kehidupan masyarakat. Berbagai hal yang sebelumnya memerlukan biaya besar dan waktu yang lama seiring perkembangan dan bantuan teknologi yang canggih dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan mudah.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut ialah internet. Berangkat dengan menggunakan mesin pencari di internet para pengguna sistem elektronik dapat menjelajahi seluruh isi dunia, dan mendapatkan berbagai informasi, barang/jasa, kebutuhan sehari-hari dan juga mengetahui perkembangan teknologi di berbagai di seluruh dunia.¹

Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada perubahan dalam bidang ekonomi yang membuat mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam transaksi, mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan

¹ Ni Putu Ria Dewi Marheni, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)*, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8461_6311, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2012, hal 2. Diakses pada tanggal 11 April 2021, pukul 09.12 WIB.

melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan ini kemudian dikenal sebagai *electronic commerce (e-commerce)* yang pada dasarnya tetap memiliki dasar hukum perdagangan atau jual beli biasa, namun bersifat khusus terkait peranan media dan alat-alat elektronik yang dominan di dalamnya.²

Dalam melangsungkan kehidupan, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi hampir semua kebutuhannya, yang berupa pangan, sandang dan papan. Oleh karena itu manusia melakukan interaksi yang akan membentuk suatu hubungan hukum antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan hukum antar manusia ini disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.³

Pemilik bisnis *online* membutuhkan orang atau pihak lain agar mampu bersaing dalam dunia *e-commerce*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemilik bisnis *online* adalah dengan melakukan kerjasama *endorse* bersama publik figur melalui suatu bentuk perjanjian. *Endorsement* adalah strategi pemasaran agar seseorang dapat mengajak atau mereferensikan beberapa teman atau kenalannya untuk membeli suatu produk barang dan/atau jasa.

Pada umumnya, pihak yang meng-*endorse* akan memilih kalangan orang-orang terkenal seperti artis atau selebritis yang membuka jasa *endorse*. Sudah

² Ni Luh Putu Siska dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha OnlineShop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse Di Kota Denpasar*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64202/38741>, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 7, No 4, 2019, hal 3.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.199

dapat dipastikan bahwa akun media sosial mereka memiliki jumlah pengikut (*followers*) yang sudah banyak. Sehingga ketika mempromosikan atau memasarkan suatu produk/jasa, maka akan cenderung lebih mudah dilihat bahkan dibeli oleh pengikutnya. Pemilik bisnis yang menggunakan jasa *endorse* disebut sebagai *Endorsee* dan pihak artis atau selebgram yang menerima jasa *endorse* disebut sebagai *Endorser*.

Endorsement dapat disebut sebagai salah satu periklanan modern pada masa ini. Sistem ini didasari oleh suatu perjanjian *endorse* antara pemilik bisnis *online shop* (*Endorsee*) dengan *Endorser*. Pada praktiknya pemilik bisnis *online* akan melakukan penawaran kepada *Endorser*, lalu ia dapat menolak maupun menerima tawaran tersebut. Apabila *Endorser* menerima tawaran maka ia akan mengajukan syarat dan ketentuan melakukan *endorse*, dan pihak *online shop* (*Endorsee*) harus menghormati ketentuan yang sudah ditetapkan oleh *Endorser*. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka timbullah hak dan kewajiban oleh para pihak yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan isi perjanjian *endorsement* tersebut.

Pelaksanaan *e-commerce* sudah memberi banyak keuntungan kepada masyarakat, dikarenakan kemudahan dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Terutama pada saat ini yang mana semua orang berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan dikarenakan kondisi Covid-19. Akan tetapi selain kemudahan, pada sisi lain pelaksanaan *e-commerce* juga melahirkan permasalahan-permasalahan terutama dalam bidang hukum dalam masyarakat sebagai akibat dari pengguna yang tidak bertanggung jawab.

Itikad buruk dan ketidakjujuran sering dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi kerugian pada salah satu pihak. Tanpa berjumpa secara langsung diantara para pihak, mempersingkat jalannya transaksi akan tetapi pada beberapa kasus hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait dengan jaminan dan resiko kerugian yang dikenakan pada salah satu pihak.

Pemilik bisnis *online* dalam melaksanakan transaksi seringkali dihadapkan kepada permasalahan, khususnya dalam melakukan kerjasama *endorse* melalui situs jejaring sosial seperti Instagram. Fitur yang terbatas membuat *Endorsee* hanya dapat menerima bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh *Endorser*. Selain itu, *Endorser* pada situs jejaring sosial Instagram seringkali tidak memberikan jaminan kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya.

Perlindungan bagi masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian elektronik atau perjanjian *online*. Perlindungan bagi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang diatur hak dan kewajibannya secara hukum. Adanya keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyat.⁴ Sehubungan dengan itu, apabila para pihak

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 184.

mengalami kerugian dalam melakukan perjanjian, maka dapat dikatakan masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem *e-commerce* pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan bisnis *online*, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan. Pada praktiknya, *Endorsee* sebagai pihak pengguna jasa *endorse* seringkali menderita kerugian yang disebabkan oleh *Endorser*. Hal ini diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha. Kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak pun memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Banyak kasus yang terjadi akibat kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak dalam melakukan transaksi, terutama dalam bidang *e-commerce*. Salah satu kasus yang terjadi adalah terkait wanprestasi dalam perjanjian *endorse*. Dalam perjanjian *endorse* yang dilakukan oleh salah satu selebgram yang terkenal bernama @awkarin dengan salah satu warung kopi terkenal @kejarkopi sebagai pemilik bisnis *online* yang bergerak di bidang minuman kopi kekinian. Awal cerita pemilik bisnis warung kopi menghubungi manajemen @awkarin selaku *endorser* dan selebgram dengan metode chat melalui aplikasi *line*. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka pemilik bisnis warung kopi @kejarkopi segera melakukan *transfer* uang dan mengirimkan bukti *transfer*-nya. Namun pada waktu yang ditentukan, pihak dari @awkarin tidak

melakukan apa yang menjadi kewajibannya yaitu mengunggah di *instastory* produk minuman kopi tersebut.⁵

Persyaratan *endorse* dalam praktiknya ditentukan oleh *Endorser* secara sepihak, sedangkan pemilik bisnis *online* hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh *Endorser* tersebut. Dengan demikian, *Endorsee* pada perjanjian *endorse* melalui sosial media instagram ini pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya.

Hukum Indonesia telah memiliki pengaturan yang khusus mengatur masalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada KUHPdata. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membahas dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tetap berdasarkan KUHPdata mampu melindungi para pihak yang melalui transaksi melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang, maka judul penelitian yang saya ambil adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK USAHA *ONLINE SHOP*”**

⁵ <https://www.Intipseleb.com/lokal/3378-jasa-endorse-awkarin-rp15-juta-per-foto-bermasalah-klien-marah?page=5>, Diakses 26 Mei 2021, pukul 18.09 WIB.

AKIBAT ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA *ENDORSE*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha *online shop @kejarkopi* atas wanprestasi yang diberikan oleh pemberi jasa *endorse*
2. Bagaimana upaya penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop @kejarkopi*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha *online shop @kejarkopi* atas wanprestasi yang diberikan oleh pemberi jasa *endorse*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop @kejarkopi*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang wanprestasi dalam perjanjian *endorse* antara pelaku usaha

online shop dengan *endorser* dihubungkan dengan KUHPperdata dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pemilik bisnis *online* dan konsumen atau masyarakat.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah wanprestasi dalam perjanjian *endorse* serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Pengaturan Hukum Perjanjian

Istilah dari perjanjian sudah tidak asing dikalangan masyarakat dan sudah populer, yang merupakan hal berhubungan dengan aturan hukum. Dalam pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum dengan sarjana. Karena luasnya aspek di dalam perjanjian itu.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁶ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁷

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014, hal 7.

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hal 63.

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.⁸

Berdasarkan hal itu, maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan. Sumber lain dari suatu perikatan adalah undang-undang.⁹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang¹⁰ Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi 4 syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.¹¹
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-

⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 5.

⁹ Ibid, hal 6.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hal 1.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal 61.

undang.¹² Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.¹³

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek Perjanjian itu diatur dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

d. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai “sebab yang halal”.

Dalam praktik, adanya syarat *causa* merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁵

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan diatas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.¹⁶

Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPperdata. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi,

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal 33.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal 62.

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal 67.

¹⁵ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, hal 108.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal 61.

perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Kartini Muljadi, dalam pandangan penulis, yang terpenting dalam melakukan pembedaan jenis-jenis perjanjian khusus, adalah bagaimana menentukan unsur pokok dalam suatu perjanjian. Dalam berkembangnya doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:¹⁷

a. Unsur *esensialia*;

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *naturalia*;

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit., hal 84.

tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *aksidentalita*.

Unsur *aksidentalita* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur essensial dalam kontrak tersebut.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, perlibatan moril, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain.

Asas hukum juga termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.¹⁸ Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah memberikan keterjalinan antara peraturan-peraturan hukum, memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru, menjustifikasi prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum, dan mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.

Asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal didalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), asas berkebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

a. Asas Konsensualitas;

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.¹⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak;

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*), adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuk perjanjiannya, tertulis

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, op.cit., hal 34-35.

atau lisan. Namun demikian, Abdulkadair Muhammad berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu : (1) tidak dilarang oleh undang-undang; (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²⁰

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*;

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²¹

d. *Asas Itikad Baik*.

Asas itikad baik menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.²²

5. Akibat Hukum Dari Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.²³

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Konsekuensi yuridis

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hal 229.

²¹ Salim H.S, *op.cit.*, hal 10.

²² Sugeng, *op.cit.*, hal 110.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hal 96.

tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian.

J. Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah:

- a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan kata “berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi dalam hal ini para pihak, dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Setelah itu kata “bagi mereka yang membuatnya”, karena memang sifatnya lain dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang sifatnya mengikat secara umum. Dengan perkataan lain tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar perjanjian.²⁴

- b. Asas “janji itu mengikat”;

Perjanjian itu mengikat, dan benar undang-undang telah mengatur seperti itu, tetapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan

²⁴ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Abadi, 1992, hal 358.

kepada isi perjanjian, meskipun isinya ditentukan oleh para pihak sendiri.²⁵ Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.

c. Asas kebebasan berkontrak;

Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggung jawab samapai batas – batas tertentu saja.²⁶

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan samapi sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

d. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan

²⁵ Ibid, hal 359.

²⁶ Ibid, hal 360.

lagi.²⁷ Maksudnya adalah dalam perjanjian ada konsekuensi para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.²⁸ Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain.

Dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, suatu perjanjian berakhir dikarenakan:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Novasi (pembaruan utang);
- d. Kompensansi (perjumpaan hutang);
- e. Konfusio (percampuran utang);
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlaku syarat batal;
- j. Lewatnya waktu.²⁹

6. Perjanjian *Endorse*

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 97.

²⁸ Salim H.S, *op.cit.*, hal 163.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 292.

Perjanjian *endorse* merupakan perjanjian bentuk baru pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian *endorse* memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Asal kata *endorse* adalah *endorsement* yang memiliki arti saran atau mendukung, maksudnya merupakan sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu.³⁰

Perjanjian *endorse* merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat guna mencapai suatu prestasi yang menguntungkan.³¹ *Endorse* ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku usaha, yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse/endorser* melalui perantara media sosial, baik berupa *instagram, facebook, twitter* maupun akun media sosial lainnya. Produk yang dipromosikan tersebut biasanya diberikan secara langsung tanpa harus membayar oleh pelaku usaha kepada *endorser*, baik berupa barang maupun jasa.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³² Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse*, merupakan bagian dari *e-commerce*, namun pengaturan hukum di Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata belum diatur secara spesifikasi

³⁰ <https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorse-endorse-adalah/full> diakses pada 09 Mei 2021 Pukul 07.05 WIB.

³¹ Ni Made Rai Dwikayanti dan Ni Putu Purwanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse dalam Perjanjian Endorsment*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64202>, Kertha Semaya : Journal Vol. 9 No.5 tahun 2021, hal 751. Dilihat tanggal 09 Mei 2021, pukul 07.20 WIB.

³² Subekti, op.cit., hal 1.

tentang pengaturan *e-commerce*. Begitu juga dengan perjanjian *endorse* yang secara khusus belum diatur dalam hukum positif di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik berlaku secara umum atau universal.

Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse* merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Hukum yang berperan sebagai alat pembaharuan sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan perkembangan di bidang teknologi.

Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse* ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari offeror menunjukkan keinginannya untuk membuat kontrak. Pada saat penawaran diterima oleh oferee dengan segala ketentuan dan persyaratannya.³³ Maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penegakan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

³³ Kantrey Sugiarto, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia> , Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2, September 2008, hal 124. Dilihat tanggal 09 Mei 2021 pukul 10.12 WIB.

Sistem Elektronik.” Dengan demikian, pada dasarnya kontrak elektronik merupakan sebuah perjanjian yang perbuatannya dilakukan melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus didukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa “ Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Dengan begitu dalam perjanjian *endorse* setiap kontrak ataupun perjanjian yang telah dibuat secara elektronik maka akan mengikat para pihak yang berjanji.

Suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi e-mail, penawaran dan penerimaannya dapat dinyatakan melalui website, *elektronic mail* (surat elektronik), aplikasi komunikasi ataupun melalui Electronic Data Interchange.³⁴ Kemudian sebagai bentuk penerimaan, lawan transaksi akan melakukan tahapan pembayaran atau persyaratan lainnya. Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara elektronik tersebut dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU ITE.

7. Perjanjian Dalam Transaksi Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

³⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hal 229.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi komersial elektronik (e-commerce), merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan).³⁵ Transaksi komersial elektronik memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis), dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi elektronik (e-commerce), mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi elektronik yang berlaku internasional.

Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa aspek hukum yang harus dipenuhi. Aspek hukum perjanjian tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.³⁶ Istilah transaksi merupakan keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Transaksi adalah mengenai aspek materil dari

³⁵ Sugeng, op.cit., hal 117.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

hubungan hukum yang disepakati, sehingga sepatutnya bukan mengenai perbuatan hukum secara formil.

Hukum mengatur mengenai perbuatan hukum tersebut yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai” yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Perjanjian dapat dilakukan melalui media internet dalam bentuk transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik, yang dikenal dengan *e-commerce* atau aktivitas bisnis komersial secara elektronik. Suatu perjanjian yang dibentuk secara sah melalui komunikasi e-mail, penawaran dan penerimaannya dapat dinyatakan melalui website, *electronic mail* (surat elektronik), aplikasi komunikasi ataupun melalui *Electronic Data Interchange* (EDI).³⁷ Kemudian sebagai bentuk penerimaan, lawan transaksi akan melakukan tahap pembayaran atau persyaratan lain yang ditentukan, dengan demikian telah terbentuk suatu perjanjian elektronik.

Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara elektronik tersebut dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah.

Dalam pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa :

³⁷ Edmon Makarim, op.cit., hal 229.

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam melakukan transaksi, para pihak yang terlibat wajib memiliki itikad baik, baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU ITE. Akan tetapi, pelaksanaan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU ITE mengatur terkait para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik sebagai berikut: "Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik."

Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh pemberi kuasa apabila dikuasakan, atau apabila dilakukan

melalui suatu agen elektronik, maka segala akibatnya hukum dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara agen elektronik.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian melalui internet ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³⁸

8. Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar perjanjian atau kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan.³⁹ Sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan diantara para pihak.

Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maupun dalam bidang kontrak dapat ditempuh melalui dua pola, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lazim disebut *alternative dispute resolution* (ADR). Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli.⁴⁰ Apabila kelima cara tersebut telah dilakukan oleh para pihak namun masih juga menemui jalan buntu maka salah satu pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak dapat

³⁸ Kantrey Sugiarto, op.cit., hal 125. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 12.21 WIB.

³⁹ Agus Yudha Hernoko, op.cit., hal 304.

⁴⁰ Salim H.S, op.cit., hal 181.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat kontrak atau objek berada.

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya didasarkan pada dua pola dasar, yaitu adanya wanprestasi atau ingkar janji oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak dan juga karena adanya perbuatan melanggar hukum.

Hal yang sangat penting dilakukan oleh para pihak yang mengajukan sengketa kontrak ke pengadilan adalah para pihak harus dapat membuktikan tentang apa yang dituntut. Misalnya, yang dituntut adalah menghentikan kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur, permintaan penghentian kontrak ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi sebagai mana mestinya.

Berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak karena putusan pengadilan, yaitu tidak berlakunya kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

M.Yahya Harahap, mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para

⁴¹ Salim H.S, op.cit., hal 182.

pelaku bisnis, karena penyelesaian perkara yang lama dan banyak membuang waktu, biaya mahal, putusan pengadilan sering kali dijatuhkan tidak disertai pertimbangan yang cukup rasional.⁴²

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi)

Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10, menjelaskan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Secara singkat dijelaskan masing masing sebagai berikut :

- a) Konsultasi, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada para pihak.
- b) Negosiasi, merupakan metode penyelesaian sengketa secara langsung tanpa melibatkan perantara ataupun jasa pihak ketiga, sehingga lazim disebut sebagai metode penyelesaian sengketa dua pihak (dwi-partite).

⁴² Agus Yudha Hernoko, op.cit., hal 310.

- c) Mediasi, penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dicantumkan dalam klausula perjanjian, atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi.⁴³
- d) Konsiliasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat diartikan sebagai pertemuan antara para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Konsiliator memberikan pendapat atas sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Namun, pendapat konsiliator tidak mengikat para pihak, sehingga penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.
- e) Penilaian Ahli, merupakan suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

⁴³ Mila Nila Kusuma Dewi, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*, <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/799>, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 5. No. 2, Oktober 2017, hal 86. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021, Pukul 22.28 WIB.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴⁴ Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu, ingkar janji, cedera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Wirjono Prodjodikoro, merumuskan wanprestasi sebagai "ketiadaan suatu prestasi", dimana prestasi yang dimaksudkan disini adalah prestasi dalam hukum perjanjian yang berarti sebagai suatu hal

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal 20.

yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Beliau juga memberikan istilah “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.⁴⁵

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁶ Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain yang melakukan wanprestasi.⁴⁷

Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan. Sebagai bagian dalam hukum perjanjian yang merupakan ranah hukum private, bukan hukum publik, hukum yang ditetapkan dalam hal terjadinya wanprestasi cakupannya

⁴⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal

⁴⁶ Salim H.S, *op.cit.*, hal 98

⁴⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2013, hal 7.

mengatur keberadaan dan kepentingan para pihak pembuat perjanjian saja.⁴⁸

2. Bentuk dan Akibat Hukum Wanprestasi

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut dinyatakan wanprestasi.

Adapun bentuk wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak.⁵⁰ Dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada wanprestasi. Dalam perjanjian yang dibuat secara notariil ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli penyusun kontrak, pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi, diantaranya mengenai jangka waktu (tenggang waktu), kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut.

⁴⁸ Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, <https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailitan>, Jurnal Magister Hukum Udayana, hal 10. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021, Pukul 19.05 WIB.

⁴⁹ Subekti, op.cit., hal 45.

⁵⁰ Nyoman Samuel Kurniawan, op.cit, hal 11. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021, Pukul 19.20 WIB.

Akan ada akibat hukum dalam setiap wanprestasi yang terjadi, Salim H.S menyampaikan ada empat akibat terhadap adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada;
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵¹

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum atas tuntutan dari kreditur menimpa dirinya.

Pertama-tama, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

⁵¹ Salim H.S, op.cit., hal 99

Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.⁵² Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.

Lebih jelasnya menurut Salim H.S kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- d. Kreditur dapat menuntut pembatal disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁵³

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁴

⁵² J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1993, hal 144.

⁵³ Salim H.S, *op.cit.*, hal 99

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal 25.

Menurut Paul Scholten bahwa perlindungan hukum itu tidak bisa dipisahkan dari hukum subyektif, artinya suatu hukum tidak hanya ditujukan untuk satu kewenangan saja, melainkan terdapat beberapa kewenangan dalam satu kelompok yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tanpa terpisah.⁵⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga berdasarkan Pancasila.

2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan idiil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif

⁵⁵ Riza Anggun Listya Irawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik*, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1915/pdf>, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No. 2 Desember 2016, hal 253. Diakses pada tanggal 8 Juni 2021, Pukul 19.07 WIB.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakankewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.⁵⁶

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal 30.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha *online shop @kejarkopi* atas wanprestasi yang diberikan oleh pemberi jasa *endorse* dan upaya penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop @kejarkopi*.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*legal research*) yang mengutamakan studi kepustakaan (*library research*). Penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁸ Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2011, hal 133.

⁵⁸ *Ibid*, hal 181.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti, buku-buku, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu, metode yuridis yakni prosedur yang digunakan memecahkan masalah peneliti, melalui pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik penelitian pustaka dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu, yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi kasus dan mencari konsep serta pendapat-pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *online shop* akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse*.

